



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PUSKESMAS WATULIMO
KABUPATEN TRENGGALEK

2024



PUSKESMAS WATULIMO

Jl. Raya Pantai Prigi, Ds. Prigi,
Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek
(0355) 551107
Website: pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS WATULIMO
TRENGGALEK
TAHUN 2024**



**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Standar Pelayanan Publik (SPP) Tahun 2024 dengan baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan Masyarakat dan kondisi lingkungan.

Standar Pelayanan Publik ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana Puskesmas Watulimo dalam menyelenggarakan pelayanan public dan memberikan informasi kepada Masyarakat pengguna layanan yang terkait dengan pelayanan Kesehatan mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu, produk layanan sampai dengan penanganan pengaduan, saran dan masukan dari pengguna layanan. Selain itu dengan penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik ini akan tercipta pelayanan public yang jelas, berkualitas, cepat, transparan, mudah dan terukur demi terwujudnya pelayanan prima kepada Masyarakat.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif membantu kelancaran penyusunan Standar Pelayanan Publik Puskesmas Watulimo ini. Semoga Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.

Watulimo, Januari 2024

Kepala Puskesmas Watulimo



NIP. 19720124 200604 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
MAKLUMAT PELAYANAN	1
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WATULIMO	2
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS WATULIMO	4
A. PENDAHULUAN	4
I. Visi Puskesmas	4
II. Misi Puskesmas	4
III. Motto	4
IV. Tujuan Puskemas	4
V. Tata Nilai Ber AKHLAK.....	4
VI. Fungsi.....	5
VII. Maklumat Pelayanannya	6
B. STANDAR PELAYANAN.....	6
C. STANDAR PELAYANAN DI MASING-MASING UNIT LAYANAN	12
I. Pelayanannya Pendaftaran dan Rekam Medis	12
II. Pemeriksaan Kesehatan Umum/Poli Umum	14
III. Pelayanannya Unit Gawat Darurat	16
IV. Pelayanannya Rawat Inap.....	19
V. Pelayanannya KIA	22
VI. Pelayanannya KB.....	24
VII. Pelayanannya Persalinan.....	26
VIII. Pelayanannya Imunisasi	28
IX. Pelayanannya Pojok Gizi	31
X. Pelayanannya Kesehatan Gigi dan Mulut	33
XI. Pelayanannya Farmasi	35
XII. Pelayanannya Laboratorium	36
XIII. Pelayanannya TBC	38
XIV. Pelayanannya VCT	41
XV. Pelayanannya Konseling Sanitasi.....	42
XVI. Pelayanannya Kasir	44



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS WATULIMO

Jl. Raya Pantai Prigi Ds. Prigi Watulimo Telp. (0355) 551107
Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id email : pusk.watulimo.com
TRENGGALEK 66382

MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS WATULIMO

Dengan ini kami Pimpinan dan karyawan Puskesmas Watulimo sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kepala Puskesmas Watulimo

dr. MORO PRASTYO
Pembina
NIP. 19720124 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS WATULIMO

Jl. Raya Pantai Prigi Ds. Prigi Watulimo Telp. (0355) 551107
Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id email : puskm.watulimo@gmail.com
TRENGGALEK 66382

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WATULIMO

KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 188.4/ 070 /406.010.08.001/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KEPALA PUSKESMAS WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public yang sesuai dengan asas penyelenggaraan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Watulimo tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;


7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/MPAN/7/1003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Watulimo.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS WATULIMO
KABUPATEN TRENGGALEK



Dr. MORO PRASTYO
Pembina
NIP. 19720124 200604 1 004

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS WATULIMO

A. PENDAHULUAN

I. Visi Puskesmas

Menjadi Puskesmas dengan pelayanan bermutu menuju masyarakat Watulimo yang sehat secara mandiri.

II. Misi Puskesmas

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sumber daya yang lebih Profesional, terjangkau, efektif dan efisien
2. Menggerakkan Pembangunan berwawasan Kesehatan
3. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam bidang kesehatan

III. Motto

KEPUASAN ANDA, KEPUASAN KAMI

IV. Tujuan Puskemas

Tujuan Puskesmas Watulimo Kabupaten Trenggalek adalah sesuai Permenkes RI Nomor 43 tahun 2019:

1. Mewujudkan Masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
2. Mewujudkan Masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan Kesehatan yang bermutu;
3. Mewujudkan Masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat;
4. Mewujudkan Masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan Masyarakat.

V. Tata Nilai Ber AKHLAK

a. Berorientasi Pelayanan

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan Masyarakat
2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
3. Melakukan perbaikan tiada henti

b. Akuntabel

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

c. Kompeten

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
2. Membantu orang lain belajar
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

d. Harmonis

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
2. Suka menolong orang lain
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

e. Loyal

1. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah
3. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara, serta menjaga rahasia Jabatan dan Negara

f. Adaptif

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

g. Kolaboratif

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi
2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambahan
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

VI. Fungsi

- h. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas Watulimo
- i. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas Watulimo
- j. Sebagai wahana Pendidikan bidang Kesehatan, wahana program internsip dan/ atau sebagai jejaring rumah sakit Pendidikan

VII. Maklumat Pelayanan

Dengan ini kami Pimpinan dan karyawan Puskesmas Watulimo sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

I. JENIS PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Puskesmas Watulimo melayani 16 jenis pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum/Poli Umum
3. Pelayanan Unit Gawat Darurat
4. Pelayanan Rawat Inap
5. Pelayanan KIA
6. Pelayanan KB
7. Pelayanan Persalinan
8. Pelayanan Imunisasi
9. Pelayanan Pojok Gizi
10. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
11. Pelayanan Farmasi
12. Pelayanan Laboratorium
13. Pelayanan TBC
14. Pelayanan VCT
15. Pelayanan Konseling Sanitasi
16. Pelayanan Kasir

II. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Puskesmas Watulimo menerapkan Komponen Standar yang dibedakan 2 bagian, yaitu:

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

- a. Persyaratan

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik secara teknis maupun administrasi, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan kepastiannya. Persyaratan dan tata cara pendaftaran pelayanan

pada fasilitas pelayanan Kesehatan pengunjung diwajibkan membawa identitas diri berupa KTP atau KIA atau KK dan Jaminan Kesehatan (Kartu BPJS) bagi yang faskes pertamanya terdaftar di Puskesmas Watulimo.

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan. Untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus didukung SOP (Standar Operasional Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas. Metode pelayanan yang diberikan adalah secara offline.

c. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan mulai saat pengunjung dilayani sampai dengan saat pengunjung dilayani sampai dengan selesai di unit pelayanan tersebut. Adapun jangka waktu penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Watulimo antara 10 menit sampai dengan 60 menit tergantung dari jenis pelayanan yang diberikan.

d. Biaya/ Tarif

Dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat di Puskesmas Watulimo biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan mengacu kepada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Bagi pasien yang memiliki jaminan Kesehatan (BPJS) dengan faskes pertama di Puskesmas Watulimo maka pelayanan tidak dipungut biaya (gratis), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2027 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (BPJS) yang faskesnya bukan di Puskesmas Watulimo maka bisa dilayani sebagai peserta BPJS sebanyak 3 kali kunjungan, untuk kunjungan selanjutnya akan dikenakan biaya sesuai Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang

mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

e. Produk Pelayanan

Adapun produk pelayanan di Puskesmas Watulimo adalah pelayanan Kesehatan sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Watulimo, yaitu:

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum/Poli Umum
3. Pelayanan Unit Gawat Darurat
4. Pelayanan Rawat Inap
5. Pelayanan KIA
6. Pelayanan KB
7. Pelayanan Persalinan
8. Pelayanan Imunisasi
9. Pelayanan Pojok Gizi
10. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
11. Pelayanan Farmasi
12. Pelayanan Laboratorium
13. Pelayanan TBC
14. Pelayanan VCT
15. Pelayanan Konseling Sanitasi
16. Pelayanan Kasir

f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Watulimo bisa disampaikan melalui kotak saran yang telah disediakan atau bisa juga melalui :

Email: pusk.watulimo@gmail.com atau

Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id

Nomor Telp.: (0355) 551107 atau

Whatsapp : 081 231 134 110

Instagram : @pusk_watulimo

Facebook: Puskesmas Watulimo

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:

a. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah regulasi yang digunakan sebagai dasra dalam penyelenggaraan pelayanan di setiap jenis layanan yang ada di Puskesmas Watulimo sebagaimana terlampir.

b. Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas

Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan Kesehatan di Puskesmas Watulimo adlah sebagai berikut:

- 1) Ruang pendaftaran dan Rekam Medis
- 2) Ruang tunggu yang dilengkapi dengan :
 - a) Kipas angin
 - b) Kursi tunggu pasien
 - c) Kursi khusus penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil
 - d) Meja informasi
 - e) Pamphlet/brosur tentang Kesehatan
 - f) Kursi roda
 - g) Layar monitor informasi antrian dan informasi kesehatan
- 3) Ruang pemeriksaan umum
- 4) Ruang pelayanan gawat darurat
- 5) Ruang Persalinan/Kaber
- 6) Ruang ruang rawat inap
- 7) Ruang KIA/KB
- 8) Ruang Imunisasi
- 9) Ruang konsultasi gizi
- 10) Ruang konsulttasi Kesehatan lingkungan
- 11) Ruang pelayanan TBC
- 12) Ruang pelayanan VCT
- 13) Ruang Lboratorium
- 14) Ruang Farmasi
- 15) Ruang pertemuan
- 16) Ruang sterilisasi alat Kesehatan
- 17) Mushola
- 18) Toilet pengunjung
- 19) Parkir pengunjung
- 20) Mobil ambulans

c. Kompetensi Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di Puskesmas Watulimo didukung oleh tenaga yang kompetensi yang dibutuhkan di masing-masing jenis layanan. Disamping itu juga dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas secara berkala melalui seminar, workshop maupun pelatihan, serta bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.

d. Pengawasan Internal

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan maka Puskesmas Watulimo telah melakukan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Audit Internal, maupun oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Puskesmas melalui kegiatan rapat lokakarya mini setiap bulan.

e. Jumlah Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di Puskesmas Watulimo didukung oleh 59 ASN dan 10 tenaga kontrak. Terdiri dari tenaga medis, paramedis bidan dan perawat, tenaga Kesehatan lainnya serta tenaga administrasi.

f. Jaminan pelayanan

Dalam Upaya memberikan jaminan pelayanan kepada Masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar maka Puskesmas Watulimo menetapkan visi, misi, motto, maklumat pelayanan, serta kompesasi kepada pengunjung.

g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Dalam memberikan keamanan dan keselamatan pelayanan kepada pengunjung, Puskesmas Watulimo menyediakan:

- 1) Alat pemadam kebakaran ringan (APAR)
- 2) *Closed Circuit Television* (CCTV)
- 3) Jalur Evakuasi
- 4) Titik kumpul
- 5) Petugas keamanan (*Security*)
- 6) *Generator Set* (Genset)

h. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi

perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan melalui:

- 1) Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- 2) Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
- 3) Laporan evaluasi pengaduan
- 4) Laporan kinerja bulanan
- 5) Audit keuangan oleh BPK
- 6) Tim Pembina Cluster Binaan dari Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Trenggalek

C. STANDAR PELAYANAN DI MASING-MASING UNIT LAYANAN

I. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien Baru 1. Identitas Diri (KK, KTP, Akta Kelahiran) 2. Kartu BPJS (bila ada) Pasien Lama 1. Identitas Diri (KK, KTP, Akta Kelahiran) 2. Kartu BPJS (bila ada) 3. Kartu berobat
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	1. Pasien datang ke Puskesmas, Petugas melakukan skrining terhadap pasien dan petugas memberikan nomor antrian selanjutnya pasien menunggu di kursi tunggu pendaftaran, kecuali kasus kegawatdaruratan bisa langsung ke ruang UGD 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas menanyakan maksud kedatangan pasien dan siapa yang sakit untuk menentukan ruang pelayanan yang dituju (menanyakan mau berobat ke Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIA, Laboratorium, dan lain-lain) 4. Petugas meminta kartu berobat, kartu identitas diri (KTP/KK), dan Kartu BPJS bila ada 5. Bila status pasien BPJS, petugas mengecek keaktifan kartu BPJS Untuk pasien umum (bayar), petugas membuat bukti pembayaran sementara dan memasukkannya ke dalam map rekam medis untuk diisi petugas yang melakukan tindakan 6. Untuk pasien yang sudah mempunyai kartu berobat, maka petugas mencarikan rekam medis pasien di rak/ lemari penyimpanan rekam medis rawat jalan sesuai dengan nomor indeks kartu berobat pasien dan nama desa tempat tinggal pasien, petugas menuliskan tanggal waktu kunjungan kedalam formulir rekam medis 7. Bila kartu berobat hilang atau pasien tidak membawa saat berobat, maka petugas mencari indeks nomor Rekam Medis, nama Kepala keluarga dan Desa pada Excel 8. Petugas menginput identitas pasien di register kunjungan e-Link (Elektrik Laporan Informasi Kesehatan Puskesmas) 9. Petugas menyampaikan minimal 2 informasi seperti : alur pendaftaran, alur pelayanan,

		<p>waktu pelayanan, jenis layanan, syarat layanan, tempat rujukan, ketersediaan tempat tidur, dan petugas harus menyampaikan hak dan kewajiban pasien kepada pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Petugas mempersilahkan pasien untuk tanda tangan atau paraf bahwa petugas telah menyampaikan informasi dan apabila telah memahami informasi tersebut 11. Petugas menyerahkan kartu berobat, kartu identitas (KK/KTP) dan kartu BPJS bila ada kepada pasien 12. Petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan yang dituju 13. Petugas pendaftaran mengelompokkan dan mengantarkan rekam medis ke unit pelayanan masing-masing
3	Jangka waktu Pelayanan	10 menit
4	Biaya/ Tarif Layanan	<p>Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor antrian 2. Informasi BPJS (Aktif/tidaknya BPJS) 3. Rekam Medis rawat jalan pasien
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

		<p>5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	<p>1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Kertas</p> <p>4. Bolpoint</p> <p>5. Buku Rekam Medis</p> <p>6. Pengeras Suara</p> <p>7. Printer</p>
9	Kompetensi Pelayanan	Mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>1. Maklumat pelayanan</p> <p>2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Survey Kepuasan Pasien</p> <p>3. Laporan evaluasi pengaduan</p> <p>4. Laporan kinerja bulanan</p> <p>5. Lokakarya Mini Puskesmas</p>

II. Pemeriksaan Kesehatan Umum/Poli Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Sudah terdaftar di pendaftaran</p> <p>2. Tersediannya Rekam Medis Pasien</p> <p>3. Membawa rujukan internal dari unit layanan terkait</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	<p>1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian dari buku rekam medis yang sudah tersedia</p> <p>2. Petugas melakukan identifikasi pasien (nama, tanggal pengkajian pasien, no RM)</p> <p>3. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda-tanda vital lainnya</p> <p>4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik untuk pasien sesuai kebutuhan untuk menegakkan diagnosa</p> <p>5. Petugas memberikan pengantar jika diperlukan melakukan rujukan internal (Poli</p>

		<p>Gizi, Laboratorium, UGD) dan eksternal (FKTP tingkat 2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya 7. Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku rekam medis 8. Bila status pasien umum, petugas menyerahkan resep dan kuitansi pembayaran dan mempersilahkan pasien untuk menuju ke kasir sebelum ke ruang Farmasi. 9. Bila Status pasien BPJS, Petugas menyerahkan resep dan mempersilahkan pasien untuk menuju ke ruang Farmasi 10. Petugas melakukan entry di Register pelayanan dan e-Link
3	Jangka waktu Pelayanan	Sesuai kasus (dengan estimasi waktu :10 – 25 menit)
4	Biaya/ Tarif Layanan	<p>Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p>
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Buta Warna, Resep Dokter
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di

		<p>Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p>
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Microtoise 5. Senter 6. Meja dan Kursi 7. Komputer 8. ATK 9. Tempat tidur periksa 10. Wastafel, hand sanitizer 11. Masker, handscoon 12. Alkes lain sesuai kebutuhan 13. AC
9	Kompetensi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat (minimal pendidikan D3)
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas

III. Pelayanan Unit Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus gawat darurat 2. Kasus non gawat darurat yang memerlukan tindakan melakukan registrasi melalui pendaftaran
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Menangani pasien sesuai Triase Triase hitam : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan identifikasi pasien (nama, tanggal pengkajian pasien, no RM) dan memastikan pasien masih hidup atau meninggal

		<p>b. Bila pasien sudah meninggal, petugas melakukan rawat jenazah</p> <p>Triase Merah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas memprioritaskan pasien dengan kategori triase merah (gawat darurat) b. Petugas melakukan identifikasi pasien (nama, tanggal pengkajian pasien, no RM) c. Petugas melakukan pengkajian awal pasien (SBAR dan TBK) d. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan yang diperlukan dan penatalaksanaan (tindakan, terapi dan edukasi) kepada pasien e. Petugas melakukan rujukan internal (Laboratorium) dan eksternal (FKTP tingkat 2) bila diperlukan f. Bila pasien indikasi rawat inap, petugas melakukan Tindakan pemasangan infus <p>Triase Hijau dan Kuning</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menangani pasien dengan kategori triase kuning menjadi prioritas kedua dan pasien kategori triase hijau menjadi prioritas ke 3. b. Petugas melakukan identifikasi pasien (nama, tanggal pengkajian pasien, no RM) c. Petugas melakukan pengkajian awal pasien (SBAR dan TBK) d. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan yang diperlukan dan penatalaksanaan (tindakan, terapi dan edukasi) kepada pasien e. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarganya mengenai mengenai kondisi pasien dan penanganan yang akan dilakukan f. Petugas meminta persetujuan tindakan dengan penandatanganan informed consent g. Petugas berkolaborasi dengan tim medis dalam melakukan tindakan dan pengobatan h. Petugas melakukan observasi hingga kondisi pasien membaik/ stabil i. Petugas melakukan rujukan internal (Laboratorium) dan eksternal (FKTP tingkat 2) bila diperlukan j. Bila pasien indikasi rawat inap, petugas melakukan tindakan pemasangan infus. <p>2. Bila Pasien rawat jalan dan status Pasien umum, petugas menyerahkan resep dan kuitansi pembayaran dan mempersilahkan</p>
--	--	--

		<p>pasien untuk menuju ke kasir sebelum ke ruang Farmasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bila Pasien rawat jalan dan Status pasien BPJS, Petugas menyerahkan resep dan mempersilahkan pasien untuk menuju ke ruang Farmasi 4. Petugas melakukan entry di Register pelayanan e-Link
3	Jangka waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat \leq 5 menit setelah pasien datang 2. Lama tindakan sesuai dengan kondisi pasien dan jenis Tindakan
4	Biaya/ Tarif Layanan	<p>Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan 2. Tindakan Gawat Darurat (nebulizer, Pemasangan/pelepasan Kateter urine, pemasangan infus, dll) 3. Tindakan Pembedahan Minor 4. Tindakan Anestesi Lokal 5. Rawat Luka 6. Pemeriksaan EKG 7. Rujukan ke RS
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11

		<p>tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran</p>
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur periksa 2. Alat kesehatan dan BMHP pendukung (Bahan medis habis pakai) 3. ATK 4. Tabung Oksigen 5. Anafilaktik set 6. Mobil Ambulance
9	Kompetensi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktik 2. Perawat (minimal pendidikan D3) yang memiliki surat tanda register dan sesuai dengan kewenangannya 3. Bidan (minimal pendidikan D3) yang memiliki surat tanda register dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter umum : 1 Orang</p> <p>Perawat : minimal 2 orang</p> <p>Bidan : 1 orang bila diperlukan</p>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas

IV. Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar di Pendaftaran atau UGD 2. Identitas diri (KK, KTP, BPJS, dll)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien dari UGD dengan melakukan komunikasi Efektif (TBK) 2. Petugas melakukan identifikasi pasien (nama, tanggal pengkajian pasien, no RM)

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas melakukan pengkajian rawat inap (setiap shift) 4. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan yang dibutuhkan pasien dan penatalaksanaan (terapi, Tindakan dan edukasi) kepada pasien 5. Petugas melakukan rujukan internal (Laboratorium) dan eksternal (FKTP tingkat 2) bila diperlukan 6. Petugas melakukan monitoring keadaan pasien setiap hari 7. Bila pasien sudah diperbolehkan pulang, petugas menyiapkan resume medis dan hasil penunjang serta melengkapi persyaratan dan melengkapi Rekam medis 8. Bila status Pasien umum, petugas menyerahkan kuitansi pembayaran dan mempersilahkan pasien untuk membayar dan memberikan obat sesuai advis dokter 9. Bila Status pasien BPJS, memberikan obat sesuai advis dokter dan pasien boleh pulang 10. Petugas melakukan entry di Register pelayanan dan e-Link
3	Jangka waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Tunggu hasil pemeriksaan laboratorium \leq 120 menit kecuali pemeriksaan TCM >24 jam 2. Maksimal Hari pelayanan (BPJS) 5 hari
4	Biaya/ Tarif Layanan	<p>Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan rawat inap 2. Surat Kontrol 3. Pelayanan Rawat Inap
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur pasien 2. Kipas angin 3. Kursi penunggu pasien 4. Alat kesehatan 5. Komputer 6. ATK 7. Tabung Oksigen 8. Anafilaktik set 9. Mobil Ambulance
9	Kompetensi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktik 2. Perawat (minimal pendidikan D3) yang memiliki surat tanda register dan sesuai dengan kewenangannya 3. Bidan (minimal pendidikan D3) yang memiliki surat tanda register dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Perawat : 2 orang Bidan : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas

V. Pelayanan KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi di Loker Pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Buku KIA bagi ibu hamil/ nifas 3. Tersedianya buku Rekam Medis pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima buku Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku Rekam Medis 3. Petugas melakukan identifikasi pasien/ pengkajian awal pasien 4. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan ibu, pemeriksaan janin/bayi dalam kandungan, Pelayanan kesehatan reproduksi, pemeriksaan yang diperlukan dan penatalaksanaan (terapi dan edukasi) kepada pasien 5. Petugas melakukan rujukan internal untuk pasien yang memerlukan layanan terpadu 6. Petugas mengantar pasien ke ruang rujukan internal dan menyerahkan formulir rujukan internal dan buku rekam medis yang sudah diisi lengkap 7. Setelah menerima jawaban rujukan internal petugas menjelaskan hasilnya kepada pasien 8. Petugas melakukan rujukan eksternal yang diperlukan atas indikasi 9. Petugas memberikan terapi pengobatan dan Tindakan sesuai hasil pemeriksaan pasien 10. Petugas memberikan Pendidikan dan penyuluhan Kesehatan yang sesuai pada pasien atau keluarganya 11. Petugas mengembalikan buku KIA yang sudah diisi lengkap tentang hasil pemeriksaan pasien 12. Bila status Pasien umum, petugas menyerahkan resep dan kuitansi pembayaran dan mempersilahkan pasien untuk menuju ke kasir sebelum ke ruang Farmasi 13. Petugas menyerahkan resep dan mempersilahkan pasien untuk menuju ke ruang Farmasi 14. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan dan Petugas melakukan entry di Register pelayanan dan e-Link
3	Jangka waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Tunggu Rawat Jalan \leq 10 menit 2. Waktu Pelayanan \leq 30 menit (kecuali untuk Kunjungan ANC pertama) 3. ANC terpadu 60 menit 4. ANC lanjutan 15 menit

		<p>5. Kesehatan reproduksi dan ibu nifas 20-30 menit tergantung kasus</p> <p>6. IVA/Papsmear 30 menit</p>
4	Biaya/ Tarif Layanan	<p>Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan ANC kehamilan 2. Pelayanan Kesehatan reproduksi termasuk IVA/Papsmear 3. Surat Rujukan 4. Surat Kesehatan 5. USG Kehamilan 6. Buku KIA 7. Pelayanan Ibu hamil 8. Pelayanan Ibu Nifas 9. Resep
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja periksa pasien 2. Tempat tidur periksa 3. USG 4. Alat kesehatan pendukung dan BMHP 5. Kertas 6. Bolpoint 7. Komputer 8. KIA 9. AC
9	Kompetensi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktik 2. Bidan (minimal pendidikan D3) yang memiliki surat tanda register dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 Orang Bidan : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas

VI. Pelayanan KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar di Loker Pendaftaran 2. Tersedianya buku Rekam Medis pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima buku Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku Rekam Medis 3. Petugas melakukan identifikasi pasien/ pengkajian awal pasien 4. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan yang diperlukan dan penatalaksanaan (Tindakan, terapi dan edukasi) kepada pasien 5. Petugas melakukan rujukan internal (Poli Gizi, Laboratorium, Poli Umum, UGD) dan eksternal (FKTP tingkat 2) bila diperlukan 6. Petugas memberikan Pendidikan dan penyuluhan Kesehatan

		<p>7. Bila status Pasien umum, petugas menyerahkan resep dan kuitansi pembayaran dan mempersilahkan pasien untuk menuju ke kasir sebelum ke ruang Farmasi</p> <p>8. Petugas menyerahkan resep dan mempersilahkan pasien untuk menuju ke ruang Farmasi</p> <p>9. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan dan Petugas melakukan entry di Register pelayanan e-Link</p>
3	Jangka waktu Pelayanan	<p>Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 10 menit</p> <p>Waktu Pelayanan ≤ 30 menit (kecuali Tindakan KB ≤ 60 menit)</p>
4	Biaya/ Tarif Layanan	<p>Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan KB Hormonal dan Non Hormonal 2. Edukasi dan pemilihan KB 3. Surat Rujukan 4. Surat Kesehatan Calon Pengantin 5. Buku Saku Calon Pengantin 6. Kartu Akseptor KB 7. Resep
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11

		<p>tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p>
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja periksa pasien 2. Tempat tidur periksa 3. Alat kesehatan pendukung dan BMHP 4. Kertas 5. Bolpoint 6. Komputer 7. AC
9	Kompetensi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktik 2. Bidan (minimal pendidikan D3) yang memiliki surat tanda register dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 Orang</p> <p>Bidan : 2 Orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas

VII. Pelayanan Persalinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP, KK, BPJS bila ada 2. Buku KIA 3. Pasien Hamil Wilayah Kerja Puskesmas
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang langsung diterima oleh Petugas 2. Keluarga pasien mendaftarkan pasien 3. Melakukan anamnesa pasien secara lengkap 4. Melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang 5. Melakukan pertolongan persalinan sesuai 60 langkah Asuhan persalinan 6. Merujuk apabila ada komplikasi persalinan

		<p>7. Merawat pasca persalinan dan neonatus selama 24 jam jika tidak ada komplikasi pasien dipulangkan</p> <p>8. Melengkapi administrasi Persalinan sesuai dengan Metode pembayaran menggunakan BPJS atau umum</p> <p>9. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan dan Petugas melakukan entry di Register pelayanan dan e-Link</p>
3	Jangka waktu Pelayanan	<p>1. Pemeriksaan dan anamnense : 30 menit</p> <p>2. Observasi inpartu sampai melahirkan</p> <p>3. Observasi pasca melahirkan normal</p>
4	Biaya/ Tarif Layanan	<p>Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. KIE Persalinan</p> <p>2. Pelayanan Asuhan persalinan normal</p> <p>3. Surat keterangan</p> <p>4. Surat rujukan</p>
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Kotak saran</p> <p>2. Email: pusk.watulimo@gmail.com</p> <p>3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id</p> <p>4. Nomor Telp.: (0355) 551107</p> <p>5. Whatsapp : 081 231 134 110</p> <p>6. Instagram : @pusk_watulimo</p> <p>7. Facebook: Puskesmas Watulimo</p>
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>3. Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan</p>

		Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	1. Tempat dan alat 2. Buku KIA 3. Patograf 4. Register Persalinan
9	Kompetensi Pelayanan	3. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktik 4. Bidan (minimal pendidikan D3) yang memiliki surat tanda register dan sesuai dengan kewenangannya dan SIK
10	Pengawasan Internal	PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 Orang Bidan : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas

VIII. Pelayanan Imunisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Tersediannya buku Rekam Medis 3. Buku KIA
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	1. Petugas menerima buku Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku Rekam Medis 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas merencanakan imunisasi yang akan diberikan dengan melihat status di buku KIA Pasien 5. Petugas menanyakan keadaan Kesehatan pasien saat ini kepada orang tuanya dan melakukan pemeriksaan fisik (mengukur BB dan suhu tubuh) 6. Apabila anak dalam keadaan sakit petugas memberitahu orang tua pasien agar menunda pelaksanaan imunisasi, dan apabila anak dalam keadaan sehat tetapi dengan berat

		<p>badan kurang petugas akan memberikan imunisasi dan setelah itu akan dirujuk ke ruang konsultasi gizi</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Apabila anak dalam keadaan sehat petugas akan menyiapkan imunisasi yang akan diberikan 8. Petugas menjelaskan kepada orang tua anak tentang Tindakan imunisasi yang akan diberikan dan efek samping imunisasi 9. Petugas mencatat di buku KIA 10. Petugas menyiapkan alat, vaksin dan memakai handscoon 11. Petugas mempersilahkan orang tua untuk duduk dengan posisi rileks dengan memangku anaknya yang akan diberikan imunisasi 12. Petugas memberikan Tindakan imunisasi sesuai catatan pemberian imunisasi 13. Petugas mengevaluasi reaksi vaksinasi 5-10 menit 14. Petugas melakukan penanganan reaksi KIPI 15. Petugas menginformasikan jadwal kunjungan imunisasi berikutnya 16. Petugas mengembalikan buku KIA yang sudah diisi 15. Bila status Pasien umum, petugas menyerahkan kuitansi pembayaran dan mempersilahkan pasien untuk menuju ke kasir 17. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan dan Petugas melakukan entry di Register pelayanan dan e-Link
3	Jangka waktu Pelayanan	<p>Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 10 menit</p> <p>Waktu Pelayanan ≤ 40 menit</p>
4	Biaya/ Tarif Layanan	<p>Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imunisasi dasar bagi bayi dan balita 2. Surat Rujukan 3. Pelayanan Imunisasi Balita 4. Pelayanan Imunisasi TT
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coldchain dan Coolbox 2. Vaksin dan BMHP 3. Alat pengukur BB 4. Alat pengukur tinggi badan 5. Buku KIA 6. Formulir rujukan internal
9	Kompetensi Pelayanan	Bidan (minimal pendidikan D3) yang memiliki surat tanda register dan sesuai dengan kewenangannya dan SIK
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas

IX. Pelayanan Pojok Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa rujukan internal dari unit pelayanan lain 2. Untuk pasien umum, membawa bukti bayar konsultasi antar unit 3. Tersedianya buku Rekam Medis
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan internal dari unit layanan lain 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku Rekam Medis 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesa/ recall Riwayat makan pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan antropometri pasien 6. Petugas menentukan status gizi/ gangguan gizi pasien 7. Petugas memberikan konseling gizi kepada pasien berupa penjelasan tentang diet, takaran rumah tangga dalam menu diet dan penjelasan tentang jenis bahan makanan yang dianjurkan dan yang dipantang 8. Petugas menyerahkan leaflet konsultasi kepada pasien 9. Petugas mengarahkan pasien ke kasir, farmasi atau pulang
3	Jangka waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya/ Tarif Layanan	<p>Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi gizi anak 2. Konsultasi gizi ibu hamil/ menyusui 3. Konsultasi pengelolaan gizi kasus penyakit tidak menular 4. Konsultasi diet penyakit degenerative 5. Konsultasi BB Lebih/ BBkurang 6. Konsultasi ASI Eksklusif 7. Makanan tambahan untuk balita gizi buruk dan atau ibu hamil KEK 8. Leaflet dan informasi gizi

		9. Petugas menginput data pasien di aplikasi e-Link
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1995/MENKES/RI/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak 7. Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi 2. <i>Food Model</i> 3. Media informasi gizi 4. Komputer 5. Kertas 6. Bolpoint
9	Kompetensi Pelayanan	Ahli Gizi dengan minimal pendidikan D3 Gizi
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Gizi Minimal : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas

X. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Tersedianya buku Rekam Medis
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan internal dari unit layanan lain 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku Rekam Medis 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesa terhadap keluhan pasien dan mencatat hasil anamnesa ke dalam buku rekam medis 5. Petugas mempersilahkan pasien duduk di dental unit 6. Petugas mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri 7. Petugas melakukan pemeriksaan dan menentukan diagnosa 8. Petugas akan melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 9. Petugas mengisikan hasil pemeriksaan ke dalam RM 10. Petugas menjelaskan tentang perawatan yang akan dilakukan 11. Petugas akan memberikan rujukan internal ke unit layanan lain bila diperlukan 12. Bila diperlukan Tindakan petugas akan meminta persetujuan Tindakan kepada pasien/ keluarga dengan penandatanganan informed consent 13. Petugas melakukan Tindakan sesuai dengan diagnose yang ditentukan 14. Petugas akan memberikan rujukan ke rumah sakit bila diperlukan 15. Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi serta mempersilahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi di kasir apabila pasien umum 16. Petugas menginput data pasien di aplikasi e-Link
3	Jangka waktu Pelayanan	10-15 menit tergantung jenis tindakan
4	Biaya/ Tarif Layanan	<p>Umum:</p> <p>Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati</p>

		Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Kesehatan gigi 2. Pemeriksaan Kesehatan gigi, Tindakan tambal, cabut, pembersihan karang gigi, perawatan luka mulut 3. Rujukan ke rumah sakit 4. Resep dokter
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/62/2015 Tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi 6. Petunjuk Teknis Pelayanan Gigi dan mulut di FKTP pada masa adaptasi kebiasaan baru
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Dental unit 3. Alat medis pendukung 4. Laptop 5. Alat pendukung lainnya 6. APD
9	Kompetensi Pelayanan	Dokter gigi Perawat Gigi
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas
----	----------------------------	--

XI. Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Sudah terdaftar di pendaftaran dan Resep dari Poli
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Pasien menunggu sampai dipanggil untuk menerima obat 3. Petugas mengambil resep sesuai urutan 4. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan resep 5. Peracikan obat 6. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka waktu Pelayanan	<p>Penyiapan resep racikan : 15-30 menit per 1 lembar resep</p> <p>Penyiapan resep non racikan : 5 – 10 menit per 1 lembar resep</p> <p>Penyerahan dan pemberian informasi obat dan konseling (PIO) : maksimal 15 menit per pasien</p>
4	Biaya/ Tarif Layanan	<p>Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sediaan obat racikan 2. Sediaan obat non racikan/ jadi 3. Pemberian Informasi Obat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009

		<p>tentang Narkotika</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyediaan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat penunjang Farmasi
9	Kompetensi Pelayanan	Apoteker yang memiliki ijin praktik Asisten apoteker yang memiliki STR dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas

XII. Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Formular permintaan Laboratorium dari unit Layanan terkait
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mempersilahkan pasien meletakkan lembar permintaan laboratorium di tempat yang telah disediakan 2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan dan mempersilahkan masuk. 3. Petugas memberikan Informed Consent persetujuan Tindakan , sebelum melakukan pengambilan sample 4. Bila pasien setuju, Petugas mengambil sample laboratorium pasien sesuai dengan permintaan di lembar permintaan laboratorium 5. Setelah mengambil sample, petugas mempersilahkan pasien menunggu. Untuk

		<p>pemeriksaan khusus yang membutuhkan waktu lama, petugas melakukan KIE kepada pasien (hasil pemeriksaan keluar >24 jam)</p> <p>6. Petugas melakukan pemeriksaan duplo bila mendapatkan hasil nilai kritis. dan melakukan konfirmasi ke dokter.</p> <p>7. Petugas menuliskan hasil pemeriksaan laboratorium dan menyerahkan ke pasien</p> <p>8. Petugas mempersilahkan pasien untuk Kembali ke poli awal</p> <p>9. Petugas melakukan entry di Register pelayanan dan e-Link</p>
3	Jangka waktu Pelayanan	Waktu Tunggu hasil pemeriksaan laboratorium ≤ 120 menit kecuali pemeriksaan TCM >24 jam
4	Biaya/ Tarif Layanan	<p>Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Hasil pemeriksaan laboratorium</p> <p>2. Pelayanan Pemeriksaan :</p> <p>a. Hematologi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hematologi Rutin (Darah lengkap 3 Diff) - Masa Perdarahan - Masa pembekuan - Golongan darah ABO dan Rhesus <p>b. Kimia Klinik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolesterol - Asam urat - Glukosa darah <p>c. Imuno serologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anti HIV - Syphilis - RPR/VDRL** - HbsAg* - Anti HCV** - PPT <p>d. Mikrobiologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - BTA - Malaria <p>e. Urinalisis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urine lengkap - Protein lengkap - Reduksi urine <p>f. Faeses</p>

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan Sampel dan pemeriksaan laboratorium 2. Peralatan laboratorium pendukung 3. Ruang tunggu pasien 4. Laptop 5. Printer 6. Reagen laboratorium
9	Kompetensi Pelayanan	Analisis laboratorium dengan pendidikan minimal DIII Teknologi Laboratorium Medis
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas

XIII. Pelayanan TBC

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien baru membawa rujukan internal dari ruang pemeriksaan umum 2. Kartu kontrol bagi pasien TBC kunjungan ulang 3. Tersediannya buku rekam medis
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di rekam medis 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas mengidentifikasi pasien sebagai TB kontrol rutin pengobatan atau pasien TB baru dan memberikan layanan pengobatan TB <p>Pasien TB kontrol rutin pengobatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan follow up pengobatan TB dengan kajian awal klinis yaitu anamnesis, pemeriksaan penunjang yang diperlukan pasien b. Petugas melakukan evaluasi kepatuhan pasien minum obat TB c. Petugas melakukan rujukan (inyternal/eksternal) bila diperlukan d. Petugas memberikan pendidikan/ penyuluhan kepada pasien e. Petugas memberikan resep obat TB sesuai dengan fase pengobatan dan dosis yang tertera di form TB 01 <p>Pasien TB Baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien b. Petugas melakukan rujukan (internal/eksternal bila diperlukan) c. Petugas memberikan konseling TB d. Petugas memberikan informed consent pengobatan TB yang akan diberikan kepada pasien dengan melengkapi form inform consent e. Petugas melengkapi form TB 01 f. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk pengambilan obat TB g. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk kontrol sesuai jadwal yang ditentukan dalam kartu kontrol h. Pasien dipersilahkan pulang i. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan pada buku rekam medis dan buku register j. Petugas menginput data pasien di aplikasi e-Link
3	Jangka waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya/ Tarif Layanan	<p>Umum:</p> <p>Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati</p>

		Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pengobatan pasien TBC
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur Berat badan 2. Alat kesehatan dan BMHP Pendukung 3. Kertas resep 4. Formulir TB
9	Kompetensi Pelayanan	Perawat/ Bidan dengan pendidikan minimal DIII Sudah pernah mengikuti pelatihan TB-DOTS
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien

		3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas
--	--	--

XIV. Pelayanan VCT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis pasien diantar oleh loket pendaftaran ke ruang VCT
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	1. Pasien rujukan dari unit lain membawa rujukan antar poli/atau rekam medis diantar petugas loket 2. Pasien datang 3. Petugas menganalisa permasalahan 4. Pasien melakukan pemeriksaan laboratorium 5. Petugas menyampaikan hasil laboratorium kepada pasien 6. Petugas memberikan terapi/ rujukan ke rumah sakit 7. Pasien pulang/rujuk
3	Jangka waktu Pelayanan	15-60 Menit
4	Biaya/ Tarif Layanan	Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan penyakit infeksi menular seksual, Konsultasi Pra pasca pemeriksaan, pengobatan ARV, Pelayanan dukungan penderita
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 4. Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik

8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kerja 2. Meja kerja 3. Kipas angin 4. Komputer dan jaringan internet 5. Printer 6. ATK 7. Buku Register
9	Kompetensi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang memiliki Ijazah dan profesi bidang kedokteran, STR, SIK dan sertifikat dibidang kesehatan 2. Perawat yang memiliki ijazah DIII/ S1 di bidang keperawatan, STR, SIP dan sertifikat di bidang kesehatan 3. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 Perawat : 1
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas

XV. Pelayanan Konseling Sanitasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa rujukan internal 2. Untuk pasien umum, membawa bukti bayar konsultasi antar unit
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat rujukan Internal dan Eksternal 3. Pasien menunggu di ruang tunggu klinik sanitasi 4. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 5. Petugas mencatat data pasien di buku register 6. Petugas memanggil pasien berdasarkan urutan antrian pada Aplikasi e-Link 7. Petugas melakukan anamnesa 8. Petugas memberikan KIE Sanitasi

		9. Petugas menyerahkan leaflet konsultasi kepada pasien 10. Pasien ke kasir atau ruang Farmasi
3	Jangka waktu Pelayanan	Sesuai kasus: 1. Pasien baru : 15-30 menit 2. Pasien kunjungan ulang : 10-15 menit
4	Biaya/ Tarif Layanan	Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	1. Penyakit pasien berbasis lingkungan 2. Konsultasi perizinan laik sehat 3. Konsultasi perizinan PIRT 4. Leaflet dan Informasi Sanitasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	8. Kotak saran 9. Email: pusk.watulimo@gmail.com 10. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 11. Nomor Telp.: (0355) 551107 12. Whatsapp : 081 231 134 110 13. Instagram : @pusk_watulimo 14. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	5. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 11. Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	5. Alat pengukur Berat badan 6. Alat kesehatan dan BMHP Pendukung 7. Kertas resep 8. Formulir TB
9	Kompetensi Pelayanan	Perawat/ Bidan dengan pendidikan minimal DIII Sudah pernah mengikuti pelatihan TB-DOTS
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas

11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	3. Maklumat pelayanan 4. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	5. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 6. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 7. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 8. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6. Survey Kepuasan Masyarakat 7. Survey Kepuasan Pasien 8. Laporan evaluasi pengaduan 9. Laporan kinerja bulanan 10. Lokakarya Mini Puskesmas

XVI. Pelayanan Kasir

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien umum menyerahkan Lembar Nota Bayar
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	1. Pasien atau keluarga mendatangi kasir sambil menyerahkan Nota bayar 2. Petugas melakukan pengecekan lembar retribusi 3. Penyelesaian administrasi pembayaran
3	Jangka waktu Pelayanan	Pasien rawat jalan : 5 menit
4	Biaya/ Tarif Layanan	Umum: Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. JKN/BPJS: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan kasir
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak saran 2. Email: pusk.watulimo@gmail.com 3. Website : pkm-watulimo.trenggalekkab.go.id 4. Nomor Telp.: (0355) 551107 5. Whatsapp : 081 231 134 110 6. Instagram : @pusk_watulimo 7. Facebook: Puskesmas Watulimo
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1

		<p>Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik</p>
8	Sarana/ Prasarana dan fasilitas	ATK, Komputer dan jaringannya, ruangan dan kelengkapannya
9	Kompetensi Pelayanan	Minimal Lulusan SMA yang sudah diberi orientasi tentang ketugasan di kasir
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Petugas kasir : 1 Bendahara penerimaan : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa) 4. CCTV, APAR, SATPAM, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Genset
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Survey Kepuasan Pasien 3. Laporan evaluasi pengaduan 4. Laporan kinerja bulanan 5. Lokakarya Mini Puskesmas

**KEPALA PUSKESMAS WATULIMO
KABUPATEN TRENGGALEK**



DE MORO PRASTYO
Pembina

NIP. 19720124 200604 1 004